

BAB I

PENDAHULUAN

Didalam mengisi kemerdekaan ini, maka Bangsa Indonesia dihadapkan pada berbagai macam bentuk kehidupan. Alam kehidupan kemerdekaan telah memberi kekuasaan dan kebebasan sepenuhnya bagi Bangsa Indonesia untuk berbuat kearah penghidupan yang lebih baik dari masa sebelumnya.

Dalam kehidupan yang sedemikian rupa, maka banyak bentuk usaha yang dilakukan baik untuk mencari keuntungan (komersil) maupun tidak mencari keuntungan (non komersil). Salah satu bentuk usaha yang tidak mencari keuntungan adalah yayasan.

Sebelum lahirnya undang-undang yayasan No 28 tahun 2004, pengaturan yayasan dahulu hanya melalui yurisprudensi dan kebiasaan-kebiasaan saja. Dengan diadakannya pengaturan tersendiri mengenai yayasan merupakan suatu penegasan pengakuan eksistensi yayasan sebagai subjek hukum.

Yayasan selama ini dianggap sebagai badan hukum melalui teori-teori dan doktrin hukum saja. Walaupun yayasan belum mempunyai undang-undang yang secara khusus namun yayasan pada saat ini sangat pesat sehingga orang banyak mendirikan yayasan, dahulu yayasan yang didirikan tidak boleh mencari keuntungan, dan sekarang dalam mendirikan suatu yayasan diperbolehkan mencari keuntungan berupa dua puluh lima persen dari suatu aset yang dimiliki oleh yayasan. Oleh sebab itu masyarakat dalam mendirikan suatu yayasan banyak yang berlindung dibalik status badan hukum yayasan yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan melainkan juga untuk memperkaya diri sendiri misalnya seperti : para pendiri, pengurus dan pengawas.

Hal ini tidak sejalan dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar, pada pihak lain ada dugaan yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang berasal dari pada pendiri atau pihak lain dengan cara melawan hukum.

“Menurut pakar hukum atau pembuat undang-undang mengenai yayasan yang bergerak kearah komersil adalah para donatur (penyumbang) sekarang ini bersifat lebih dinamis artinya mereka memberikan sumbangan dengan harapan juga memperoleh manfaat dari sumbangan yang diberikan, tetapi bagi para pengurus yang menjalankan yayasan tidak boleh mengambil keuntungan dari para donaturnya. Dan dalam mendirikan suatu yayasan haruslah mempunyai tujuan yang jelas bagi masyarakat, misalnya : yayasan pendidikan dan yayasan kanker”.¹

Dalam suatu yayasan lebih mengarah kepada sifat ideal dan sosial karena didalam yayasan harus dijaga tidak boleh berubah menjadi suatu perkumpulan. Dan dalam mendirikan suatu yayasan harus ada peranan notaris di dalamnya, karena dalam mendirikan suatu yayasan harus ada pemisahan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perusahaan, oleh sebab itu maka yayasan harus mempunyai tujuan yang jelas, dan yayasan dapat didirikan pada waktu pendirinya masih hidup atau dengan suatu surat wasiat. Oleh sebab itu peranan notaris sangatlah diperlukan dalam pembuatan akta autentik yayasan.

Dalam Undang-undang Notaris nomor 30 tahun 2004 setelah mendirikan yayasan melalui notaris maka harus disahkan melalui Menteri Hukum dan HAM atau pejabat yang berwenang, Sebelum pengesahan diberikan, Menteri Hukum dan HAM dapat terlebih dahulu meminta pertimbangan dan pendapat dari Depatemen atau instansi yang terkait.

¹ H. Abdul Muis, SH, MS, pada mata kuliah Corporate Law tanggal 22 april 2007.